



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK GRHA RAA WIRATANUDATAR VIII

Jl. Pembangunan No. 2 Simpang Lima - Sukagalih - Tarogong Kidul
Website: <https://mpp.garutkab.go.id> <https://dpmpptsp.garutkab.go.id>
E-mail : dpmpptsp@garutkab.go.id
GARUT 44151

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 500.16.7.2/1806/032/IPSPD-SMP/DPMPPTSP/2026

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Bupati Garut Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Bentuk Satuan Pendidikan Dasar	:	Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Nama Satuan Pendidikan Dasar	:	SMP BUMI QUR'AN
Alamat Satuan Pendidikan Dasar	:	Kp. Cipondok RT 002 RW 005 Desa Lebakagung, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut
Penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar	:	Yayasan
Nama Penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar	:	PENDIDIKAN ISLAM KOTA GARUT
Nama Ketua/Direktur Penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar	:	RIDWAN
Nomor Akta Notaris	:	40
Nomor AHU	:	AHU.O147.AH.02.01. TAHUN 2017
Alamat Penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar	:	Jl. Karacak RT 06 RW 009 Kel. Kota Kulon, Kec. Garut Kota, Kab. Garut
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0601220010683
Nomor Rekomendasi Dinas Pendidikan	:	400.14.5.2/ 2999-Disdik
Tanggal Rekomendasi Dinas Pendidikan	:	04 Agustus 2026

Beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin, diantaranya :

1. Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggara bertanggung jawab atas segala hal yang dibutuhkan untuk kelancaran dan keberlangsungan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Dasar;
3. Penyelenggara wajib melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama Satuan Pendidikan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan memenuhi persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar.

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan.

Dikeluarkan di : Garut
Pada Tanggal : 04 Agustus 2026

a.n. **Bupati Garut**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Garut,



Budi Gan Gan Gumilar, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690520 199603 1 005

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Garut
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar